

PAJAK DAERAH-TRANSAKSI-ONLINE  
2017

PERWAL KOT.SMI NO.16, BD NO.16, LL SETDA KOT.SMI : 20 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI  
PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

- ABSTRAK : - bahwa Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 1983, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2011, Perda Kot.SmiNo. 8 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 11 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sistem Informasi Pajak Daerah, Hak dan Kewajiban, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka: Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.